



P U T U S A N

Nomor : 40/Pid.B/2013/PN.Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AISYAH;**
Tempat lahir : Alluka;
Umur/ tanggal lahir : 42 tahun/ 01 Maret 1971;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Inggiri, Distrik Biak Kota,
Kabupaten Biak Numfor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berisikan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan terdakwa AISYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 315 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- Menjatuhkan...../



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana Terhadap terdakwa AISYAH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan;
- Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa secara lisan pula menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak, didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 26 Juli 2013 No. reg. Perkara : PDM-30/BIAK/07/2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa AISYAH pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2013, sekira pukul 08.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 bertempat di dalam rumah korban Hj. WAHYUNINGSIH jl. Pertama desa Inggiri, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dlam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, "dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum", yakni terhadap saksi korban Hj. WAHYUNINGSIH, yang dilakukan dengan cara, yaitu :

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa AISYAH datang ke rumah saksi korban Hj. WAHYUNINGSIH dan ketika masih di luar pagar rumah saksi korban, terdakwa AISYAH datang dengan

marah-...../

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah dan mengeluarkan kata-kata "cukimai, anjing, Hj. Nasundala" yang ditujukan kepada saksi korban Hj. WAHYUNINGSIH selanjutnya terdakwa AISYAH keluar dari rumah saksi korban masih mengeluarkan kata-kata hinaan "Hj. Nasundala, cukimai, anjing" yang ditujukan kepada korban sehingga para tetangga mengetahui kejadian tersebut;

- Bahwa akibat kejadian perbuatan penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa AISYAH tersebut saksi korban mendapat malu karena diketahui oleh tetangga rumah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AISYAH pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2013, sekira pukul 08.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 bertempat di dalam rumah korban Hj. WAHYUNINGSIH jl. Pertama Desa Inggiri, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, "tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan", yakni terhadap saksi korban Hj. WAHYUNINGSIH, yang dilakukan dengan cara, yaitu :

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa AISYAH datang ke rumah saksi korban Hj. WAHYUNINGSIH dan ketika masih di luar pagar rumah saksi korban, terdakwa AISYAH datang dengan marah-marah dan mengeluarkan kata-kata "cukimai, anjing, Hj. Nasundala" yang ditujukan kepada saksi korban Hj. WAHYUNINGSIH selanjutnya terdakwa AISYAH keluar dari rumah saksi korban

masih...../



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih mengeluarkan kata-kata hinaan "Hj. Nasundala, cukimai, anjing" yang ditujukan kepada korban sehingga para tetangga mengetahui kejadian tersebut;

- Bahwa akibat kejadian perbuatan penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa AISYAH tersebut saksi korban mendapat malu karena diketahui oleh tetangga rumah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 315 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Hj. WAHYUNINGSIH** :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013, sekitar pukul 08.30 WIT, terdakwa AISYAH datang ke rumah saksi yang terletak di Desa Inggiri, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan marah-marah kepada saksi dengan mengatakan "kamu haji nasundala, cukimai, anjing";
- Bahwa kata-kata tersebut ditujukan kepada saksi oleh karena saat terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut, sambil menunjuk-nunjuk dengan tangannya kepada saksi;
- Bahwa kata-kata tersebut diucapkan oleh terdakwa secara berulang kali mulai dari dalam rumah saksi sampai terdakwa keluar rumah dan naik ojek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• Bahwa...../

- Bahwa yang mendengar ucapan terdakwa tersebut adalah suami saksi yaitu saksi SAHIB yang pada saat itu berada tepat dibelakang saksi dan juga tetangga saksi yaitu saksi Hj. SALMA yang pada saat itu hendak bertamu di rumah saksi;
- Bahwa sebelumnya pada sekitar pukul 07.00 WIT saksi pergi membeli nasi kuning dan minyak tanah di rumah tetangga saksi yang bernama RAHMAT, dan disana saksi bertemu dengan anak terdakwa yang bernama SITI ANURSYAM, lalu saksi bertanya kepadanya mengapa ia memukul anak saksi sampai berdarah dan oleh karena ia melawan sehingga saksi emosi lalu menarik rambut anak terdakwa tersebut dan akhirnya dilerai oleh tetangga saksi;
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi dengan maksud ingin menanyakan kepada saksi mengapa saksi memukul anaknya yang bernama SITI ANURSYAM, dan saksi menjawab karena anaknya terdakwa tersebut sebelumnya memukul anak saksi di sekolah hingga berdarah, lalu kemudian terdakwa mengeluarkan kata-kata hinaan tersebut kepada saksi;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan jalan dan pangkalan ojek sehingga pada saat terdakwa mengeluarkan kata-kata hinaan dari dalam rumah hingga keluar rumah, saksi merasa malu oleh karena didengar oleh tetangga saksi;
- Bahwa kata Haji nausndala dapat diartikan pula sebagai perempuan sundal atau perempuan pelacur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan mengatakan bahwa ia tidak pernah mengeluarkan kata-kata "haji nasundala, cukimai dan anjing" dan pada saat terdakwa datang ke rumah saksi korban hanya saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang ada di dalam rumah, sedangkan keterangan lainnya dari saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

2.Saksi...../

2. Saksi **SAHIB** :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013, sekitar pukul 08.30 WIT, terdakwa AISYAH datang ke rumah saksi yang terletak di jl. Pertama, Desa Inggiri, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan marah-marah sambil menunjuk-nunjuk saksi korban Hj. WAHYUNINGSIH yang juga merupakan istri saksi dengan tangannya kepada saksi korban dengan mengatakan "kamu haji nasundala, cukimai, anjing";
- Bahwa kata-kata tersebut diucapkan oleh Terdakwa secara berulang kali mulai dari dalam rumah saksi sampai terdakwa keluar rumah dan naik ojek;
- Bahwa saksi mendengar ucapan Terdakwa tersebut oleh karena saat itu saksi tepat berada di belakang saksi korban, namun saksi tidak menanggapi oleh karena menurut saksi hal itu merupakan permasalahan antara perempuan;
- Bahwa selain saksi, ada juga saksi Hj.SALMA yang pada saat itu hendak bertamu di rumah saksi dan ketika terdakwa mengucapkan kata-kata hinaan terhadap saksi korban secara berulang-ulang hingga keluar rumah, banyak orang atau tetangga yang mendengarnya dan didekat rumah saksi terdapat pangkalan ojek;
- Bahwa yang saksi ketahui, terdakwa datang kerumah saksi karena ingin menayakan permasalahan perkelahiran antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya dengan anak saksi yang terjadi di sekolah mereka;

- Bahwa kata Haji nasundala dapat diartikan pula sebagai perempuan sundal atau perempuan pelacur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan mengatakan bahwa ia tidak pernah mengeluarkan kata-kata "haji nasundala, cukimai dan anjing" dan

pada...../
pada saat Terdakwa datang ke rumah saksi korban hanya saksi korban sendiri yang ada di dalam rumah, sedangkan keterangan lainnya dari saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Hj. SALMA;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekitar pukul 08.30 WIT, saksi mendengar ada ribut-ribut di rumah saksi korban di jl. Pertama, Desa Inggiri, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak numfor, lalu saksi mendatangi rumah saksi korban tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi korban, lalu saksi masuk ke dalam rumah saksi korban dan saat itu saksi melihat terdakwa AISYAH sedang marah-marah sambil menunjuk-nunjuk tangannya kearah wajah saksi korban dan mengatakan kata-kata "haji nasundala, cukimai, anjing", lalu terdakwa keluar rumah dan mengatakannya kata-kata tersebut secara berulang kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengatakan kata-kata hinaan kepada saksi korban di dalam rumah terdapat juga suami saksi korban yaitu saksi SAHIB dan pada saat Terdakwa mengatakannya diluar rumah terdapat banyak orang yang mendengarnya dan didekat rumah saksi korban juga terdapat pangkalan ojek, lalu kemudian Terdakwa pulang dengan menggunakan ojek;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan mengatakan bahwa ia tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan kata-kata "haji nasundala, cukimai dan anjing" dan pada saat Terdakwa datang ke rumah saksi korban hanya ia dan saksi korban sendiri yang ada di dalam rumah, sedangkan saksi Hj.SALMA hanya berdiri didepan pagar rumah saksi korban dan pada saat Terdakwa keluar rumah barulah saksi Hj.SALMA masuk ke dalam rumah saksi korban, sedangkan keterangan lainnya dari saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4.Saksi...../

4. Saksi **SAFRI:**

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2013 sekitar pukul 08.30 WIT, saat saksi sedang berada dipangkalan ojek yang terletak di Desa Inggiri, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, saksi mendengar terdakwa AISYAH mengeluarkan kata "Haji nasundala" sambil Terdakwa naik keatas motor ojek;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut hanya satu kali, lalu Terdakwa naik ojek dan pergi;
- Bahwa saat Terdakwa datang ke rumah saksi korban Hj. Wahyuningsih, saksi tidak melihatnya masuk, namun yang saksi lihat Terdakwa keluar dari rumah saksi korban lalu mengeluarkan kata "haji nasundala";
- Bahwa jarak antara pangkalan ojek dan rumah saksi korban sekitar lebih kurang 10 (sepuluh meter) dan pada saat itu selain saksi terdapat 5 (lima) orang lainnya di pangkalan ojek tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan mengatakan bahwa ia tidak pernah mengeluarkan kata-kata "haji nasundala" dan pada saat Terdakwa keluar dari rumah saksi korban langsung naik ojek yang sudah menunggu Terdakwa di depan rumah saksi korban, lalu pergi tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan kata-kata dan Terdakwa tidak melihat satu orang pun yang berada di pangkalan ojek, sedangkan keterangan lainnya dari saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum menyatakan telah cukup dengan saksi-saksi serta tidak mengajukan bukti lainnya, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan yang oleh karena saksi tersebut adalah anak kandung dari Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan...../ menyatakan keberatannya, maka saksi memberikan keterangan tanpa disumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SITI ANURSYAM:**

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2013 sekitar pukul 07.00 WIT, saksi yang pada saat itu sedang menginap di rumah tetangga saksi yang bernama RAHMAT dan hendak pulang ke rumah saksi, saksi korban Hj.WAHYUNINGSIH datang ke rumah tersebut lalu memukul saksi dengan jerigen sebanyak 2 (dua) kali, lalu menjambak rambut saksi;
- Bahwa kemudian saksi dengan menggunakan ojek yang dikemudikan oleh RIKY pergi ke warung milik orang tua saksi yang terletak di depan Rumah Sakit Umum Daerah Biak dan sesampainya disana saksi melaporkan kejadian yang saksi alami kepada ibu saksi;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan ojek yang sama, ibu saksi yaitu terdakwa AISYAH pergi ke rumah saksi korban Hj. WAHYUNINGSIH;
- Bahwa kembalinya Terdakwa dari rumah saksi korban Hj.WAHYUNINGSIH, terdakwa hanya menyuruh saksi untuk pergi visum karena kejadian yang saksi alami sudah dilaporkan ke polisi dan Terdakwa tidak menceritakan apa yang terjadi di rumah saksi korban Hj. WAHYUNINGSIH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban memukul saksi oleh karena saksi pernah memukul anaknya yang bernama KURNIA di sekolah dan telah diselesaikan oleh pihak sekolah, namun saksi korban tidak menerimanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa...../
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2013, sekitar pukul 08.00 WIT saat Terdakwa sedang berada di kios milik Terdakwa di depan Rumah Sakit Umum Daerah Biak, datang anak Terdakwa yang bernama SITI ANURSYAM dan melaporkan kepada Terdakwa bahwa ia telah dipukul oleh saksi korban Hj. WAHYUNINGSIH di rumahnya sdr. RAHMAT;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan ojek pergi ke rumah saksi korban dan sesampainya disana Terdakwa membuka pintu pagar rumah saksi korban, dan pada saat hendak masuk ke dalam rumah, Terdakwa mengucapkan salam, namun tidak dijawab oleh saksi korban dan oleh karena itu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah, tepatnya di ruang tengah rumah tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi korban, lalu Terdakwa bertanya kepadanya, "mengapa saksi korban memukul anaknya?", dan dijawab oleh saksi korban, bahwa ia memukul anak Terdakwa oleh karena anak Terdakwa telah memukul anak saksi korban yang bernama KURNIA di sekolah mereka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan akan melaporkan saksi korban ke polisi dan dijawab oleh saksi korban, "laporkan saja, saksi korban tidak takut";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata hinaan yaitu "haji nasundala, cukimai, anjing" kepada saksi korban, oleh karena setelah menanyakan tentang perihal pemukulan anak Terdakwa, Terdakwa langsung keluar dari rumah saksi korban dan selanjutnya pergi dengan menggunakan motor ojek yang telah menunggu di depan rumah saksi korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban, Terdakwa hanya melihat saksi korban sendiri, sedangkan saksi Hj. SALMA, setelah saksi keluar dari rumah saksi korban barulah ia masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2013 sekitar pukul 08.30 WIT, Terdakwa AISYAH datang ke rumah saksi korban Hj.WAHYUNINGSIH yang terletak di Desa Inggiri, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor dan sesampainya disana Terdakwa masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan saksi korban di ruang tengah rumah tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi korban mengapa ia memukul anaknya yang bernama SITI ANURSYAM, dan dijawab oleh saksi korban karena anaknya Terdakwa memukul anaknya saksi korban yang bernama KURNIA di sekolah mereka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa marah-marah dan mengatakan kepada saksi korban "Haji nasundala, cukimai, anjing" sambil tangannya menunjuk ke arah wajah saksi korban;
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengeluarkan kata-kata hinaan kepada saksi korban di dalam rumah, saat itu didengar oleh saksi SAHIB dan saksi Hj. SALMA, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengulangi lagi kata-katanya tersebut secara berulang kali pada saat Terdakwa berada di luar rumah, lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan ojek;

- Bahwa di dekat rumah saksi korban sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) meter terdapat pangkalan ojek dan pada saat Terdakwa mengeluarkan kata-kata hinaan kepada saksi korban diluar rumah saksi korban banyak orang yang mendengar ucapannya itu termasuk saksi SAFRI yang saat itu berada di pangkalan ojek;
- Perkataan "nasundala" artinya perempuan sundal atau perempuan pelacur dan perbuatan persundalan atau pelacuran tersebut tidak benar dilakukan oleh saksi korban;

Menimbang,/
Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di sidang pengadilan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama : melanggar pasal 310 ayat (1) KUHP atau Kedua : melanggar pasal 315 KUHP dan oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang sekiranya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kedua Penuntut Umum, melanggar pasal 315 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**



2. Dengan Sengaja melakukan penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang ;
3. Dimuka umum dengan lisan atau tulisan maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : "Barang siapa" yang berarti seseorang tertentu, manusia alami (naturlijk person) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-

saksi...../

saksi serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa **AISYAH** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja melakukan penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang ;

Menimbang, Bahwa menurut MVT (Memori Van Toelichting) atau penjelasan dari KUHP yang dimaksud dengan "sengaja" adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsafi tindakan dan akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penghinaan" berarti menyerang kehormatan atau nama baik orang (Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya "Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia hal.98), sedangkan pencemaran berarti menyerang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehormatan atau nama baik seseorang dengan cara menuduhkan sesuatu hal tertentu;

Menimbang, Bahwa kehormatan atau nama baik merupakan penghargaan secara manusiawi terhadap diri setiap orang dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap orang adalah berhak agar kehormatannya tidak dilanggar. (*Prof.Satochid Kartanegara, S.H. Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, 596*);

Menimbang, Bahwa penyampaian pandangan tentang seseorang terhadap suatu perbuatan, baik secara lisan atau tulisan ataupun dalam media lainnya patut memperhatikan hal-hal yang secara umum dapat menimbulkan perasaan malu, hina, rendah, tidak enak didengar, aib, cela atau noda;

Menimbang,...../

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2013 sekitar pukul 08.30 WIT, Terdakwa AISYAH datang ke rumah saksi korban Hj. WAHYUNINGSIH di Desa Inggiri, Distrik Biak Kota, kabupaten Biak Numfor dan ketika masuk ke dalam rumah saksi korban dan bertemu dengan saksi korban di ruang tengah rumah tersebut, terdakwa menanyakan kepada saksi korban perihal pemukulan terhadap anaknya yang bernama SITI ANURSYAM dan dijawab oleh saksi korban, "karena anak terdakwa memukul anaknya yang bernama KURNIA di sekolah mereka", bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban, "haji nasundala, cukimai, anjing" sambil menunjuk dengan tangannya ke arah saksi korban. Kata-kata tersebut diucapkan oleh terdakwa secara berulang mulai dari dalam rumah sampai terdakwa keluar rumah, sehingga di dengar oleh banyak orang termasuk saksi SAHIB, saksi Hj. SALMA dan saksi SAFRI. Menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa telah mengeluarkan kata-kata penghinaan terhadap saksi korban Hj. WAHYUNINGSIH, yang mana oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kata-kata yang dikeluarkan oleh terdakwa tersebut membuat saksi korban merasa malu;

Menimbang, bahwa walaupun demikian penghinaan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu pencemaran oleh karena kata-kata tersebut bukanlah merupakan suatu tuduhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini pula telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dimuka umum dengan lisan atau tulisan maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya;

Menimbang,...../
Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya "Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia hal.103 mengatakan yang dimaksud dengan dimuka umum adalah tidak selalu ditempat umum tetapi juga dapat meliputi dalam satu rumah, kemudian dengan dihadiri banyak orang, sedangkan yang dimaksud dengan dimuka orang itu sendiri dapat diartikan pelaku langsung berhadapan dengan korban (orang yang dihina);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa mengeluarkan kata-kata "haji nasundala, cukimai, anjing" dihadapan saksi korban sendiri yang dilakukan secara lisan sambil menunjuk-nunjuk saksi korban dengan tangannya dan juga kata-kata tersebut disampaikan secara berulang mulai dari dalam rumah sampai terdakwa keluar rumah saksi korban sehingga didengar oleh banyak orang termasuk saksi SAHIB, saksi Hj.SALMA, dan saksi SAFRI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam pasal 315 KUHP sebagaimana termuat dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dengan kualifikasi yang akan disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya

Majelis...../

Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dipandang perlu juga mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat malu saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan seorang ibu dari keenam orang anaknya yang masih kecil yang masih membutuhkan pengasuhan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat represif dan pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat serta edukatif bagi Terdakwa, maka setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang cocok dijatuhkan pada diri Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah merupakan seorang ibu dari 6 (enam) orang anak yang masih kecil, sehingga dikhawatirkan apabila terdakwa menjalani masa pidana dalam Lembaga

Pemasyarakatan...../

Pemasyarakatan akan menimbulkan hal yang negatif bagi anak-anak Terdakwa serta dikhawatirkan Terdakwa akan bergaul dengan pelaku atau terpidana jahat dipenjara dan oleh karena tujuan dari pemidanaan dengan maksud mendidik dan membina Terdakwa apalagi ancaman pidana penjara yang dikenakan kepada Terdakwa paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan selain itu pula untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki dirinya yaitu memperbaiki sifat dan kelakuannya dan untuk menjalin kembali kehidupan bertetangga dan bermasyarakat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nanti tidak perlu dijalani oleh Terdakwa dengan masa percobaan yang akan ditentukan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan;

Mengingat pasal 315 KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **AISYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penghinaan ringan**" sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, bahwa

Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputukan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada hari **Jumat**, tanggal **06 September 2013** oleh kami, **DEMON SEMBIRING, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RONALD LAUTERBOOM, S.H.** dan **ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **09 September 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **YAN L. RUMAROPEN, S.Sos., S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **SUPRIYADI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak dan
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

RONALD LAUTERBOOM, S.H.
Hakim Ketua Majelis,

DEMON SEMBIRING, S.H., M.H.

ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H.

Panitera Pengganti,

YAN L. RUMAROPEN, S.Sos, S.H.

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)